

## Rp88 Miliar untuk Sektor Pertanian



*Sumber gambar : [https://www.elaeis.co/foto\\_berita/2024/10/2024-10-10-kubar-anggarkan-rp-88-miliar-untuk-genjot-produksi-pertanian.JPG](https://www.elaeis.co/foto_berita/2024/10/2024-10-10-kubar-anggarkan-rp-88-miliar-untuk-genjot-produksi-pertanian.JPG)*

**SENDAWAR** – Pemkab Kubar mengalokasikan anggaran sebesar Rp88 miliar untuk mendukung empat sektor utama pertanian. Yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan penyuluhan.

Sekretaris Dinas Pertanian Kubar Sukorilawan mengungkapkan, anggaran Rp88 miliar tersebut dialokasikan melalui APBD Kubar 2024. “Alokasi anggaran ini bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Pemkab Kubar mendukung petani dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, dan penyuluhan demi menyukseskan program pertanian di Kutai Barat,” terangnya.

Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut meliputi bibit tanaman pangan seperti jagung, sayuran, dan palawija. Di sektor perkebunan, dinas telah mendistribusikan bibit karet dan kelapa sawit.

“Sedangkan untuk sektor peternakan, bantuan berupa bibit sapi, kambing, babi, serta ayam buras dan ayam bukan ras juga telah diberikan,” ungkapnya, Jumat (4/10).

Dinas Pertanian Kubar memiliki empat bidang utama. Yakni tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan penyuluhan. Keempat bidang ini memiliki peran penting dalam mendukung para petani, terutama pada 2024.

Tidak hanya itu, Dinas Pertanian juga mendukung kelompok petani dengan menyediakan pupuk MBK dan pupuk organik. Saat ini, ada sekita 600-700 kelompok tani binaan Dinas Pertanian di Kubar. Namun dari jumlah tersebut baru sekitar 10 persen yang bisa mendapatkan bantuan, sehingga masih diperlukan pembinaan lebih intensif ke depannya. “Anggaran untuk 2024 difokuskan di 12 kecamatan, meskipun Kutai Barat memiliki 16 kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Muara Pahu dan Penyinggahan lebih dominan di sektor perikanan, sedangkan kecamatan lainnya lebih banyak bergerak di bidang perkebunan,” pungkasnya. (\*/ard/kri)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Rp88 Miliar untuk Sektor Pertanian, 05/10/2024

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013), pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2013 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.